



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 139 /KPTS/ XII /2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 3 (TIGA) DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tabobol, Kepala Desa Bataka dan Kepala Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan dan untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pada 3 (tiga) Desa Dalam Wilayah Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;



Handwritten signature or mark.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 138/ 322/2019 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Permohonan Penjabat Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Ibu Selatan.

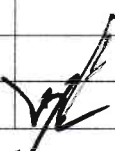
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatan Kepala Desa Tabobol, Kepala Desa Bataka dan Kepala Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Kepada para mantan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan penghargaan yang tinggi atas dharma bhaktinya kepada Bangsa dan Negara umumnya serta Kabupaten Halmahera Barat khususnya selama memegang jabatan Kepala Desa;
- KETIGA : Mengesahkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa Tabobol, Kepala Desa Bataka dan Kepala Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kg Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada; Yth.

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 139 /KPTS/816/ 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PADA 3 (TIGA) DESA DALAM KECAMATAN IBU
SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PJ KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TABOBOL	EREN SURAT	HERTJE SASELA NIP. 19691110 200906 2 001	
2	BATAKA	FRANSISCUS I. ROY	KAFERIUS SAREDA NIP. 19810505 201001 1 014	
3	TOBELOS	YERI RAROMO	WELY LIHA NIP. 19741211 200906 1 002	

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

DANNY MISSY